















**KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL KPU**

NOMOR SOP	: 114/07/XI/2012
TGL. PEMBUATAN	: 30 November 2012
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: -
DISAHKAN OLEH	: SEKRETARIS JENDERAL  ARIF RAHMAN HAKIM
NAMA SOP	: PENGIRIMAN LOGISTIK PEMILU (KPU KAB/KOTA)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246). 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316). 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat yang berwenang/sesuai tupoksi 2. Teliti dan hati-hati 3. Jujur dan bertanggung jawab 4. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur Pemerintahan 5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
KETERANGAN	BERALATAN/PERLENGKAPAN
<ul style="list-style-type: none"> - SOP PENERIMAAN LOGISTIK PEMILU - SOP PENDATAAN KONDISI LAPANGAN - SOP PENGAMANAN LOGISTIK DI PPK - SOP PENGAMANAN LOGISTIK DI PPS - SOP PENGAMANAN LOGISTIK DI TPS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DKB 2. Buku pedoman 3. Daftar alokasi kebutuhan logistik 4. Form BAST logistik
PERINGATAN	LAMPIRAN
<ul style="list-style-type: none"> - Apabila proses Pengiriman Logistik Pemilu tidak dilakukan dengan benar, maka akan terjadi keterlambatan logistik di tingkat badan penyelenggara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris KPU Kab/Kota	Ketua PPK	Ketua PPS	Ketua KPPS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan data kondisi geografis, jarak lokasi, tingkat kesulitan wilayah, sarana transportasi, waktu tempuh dan tingkat keamanan daerah tujuan					Surat tugas	1 hari	Data	
2	Menentukan skala prioritas daerah tujuan, rute wilayah distribusi, moda angkutan, target waktu, dan jadwal pelaksanaan					Data	2 hari	SK Sekretaris KPU Kab/Kota	Lihat: SOP Pendataan kondisi lapangan
3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, menyiapkan atau menerbitkan Surat perintah penyerahan (SPP), surat perintah angkut (SPA) dan BAST					SK Sekretaris KPU Kab/Kota; Data kondisi geografis; Juknis	2 minggu	Laporan; SPP barang; SPA; BAST	
4	Mengatur logistik Pemilu menurut alokasi daerah tujuan					Juknis	1 minggu	Laporan	
5	Mendistribusikan logistik Pemilu ke PPK					Surat jalan; Surat perintah; Daftar alokasi kebutuhan logistik	3 hari	Laporan	harus diterima paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari pengungkutan suara
6	Menerima, meneliti, mencocokkan logistik Pemilu dengan SPP dari KPU Kab/Kota, dan menandatangani BAST					Daftar alokasi per jenis logistik Pemilu untuk PPK, PPS, TPS; Surat jalan; Form BAST	1 hari	BAST; Laporan penerimaan	Lihat: SOP Per distribusi logistik Pemilu
7	Menjaga keamanan logistik Pemilu selama masa penyimpanan di PPK dan saat pengiriman ke PPS					DKB; Juknis	selama logistik disimpan	Laporan	
8	Mendistribusikan logistik Pemilu ke PPS					Surat jalan; Surat perintah; Daftar alokasi kebutuhan logistik; Juknis	1 hari	Laporan pengiriman logistik; BAST	harus diterima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pengungkutan suara
9	Menerima dan menghitung jumlah boks yang diterima, meneliti, mencocokkan dan menandatangani BAST logistik Pemilu					Form BAST	1 hari	BAST; Laporan	Lihat: SOP Per distribusi logistik Pemilu; SOP Per keamanan logistik di PPS
10	Menjaga keamanan logistik Pemilu selama masa penyimpanan di PPS dan saat pengiriman ke TPS					DKB; Juknis	selama logistik disimpan	Laporan	Lihat: SOP Per penerimaan logistik
11	Mendistribusikan logistik Pemilu ke TPS					Daftar alokasi kebutuhan logistik	1 hari	Laporan pengiriman logistik	harus diterima paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pengungkutan suara; lihat: SOP Per penerimaan logistik; SOP Per keamanan logistik di TPS
12	Menerima dan menjaga keamanan logistik Pemilu selama masa penyimpanan di TPS					Form BAST logistik	1 hari	BAST; laporan penerimaan logistik Pemilu	Lihat: SOP Per penerimaan logistik; SOP Per keamanan di TPS